KANTOR NOTARIS & PPAT
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp. (021) – 66697171, 66697272, 66697315-6
Fax. (021) – 6678527
Email : humberg@humberglie.com

Nomor : 005/KET-N/V/2022
Hal : Covernote Notaris
Tanggal : 18 Mei 2022

Kepada Yth :
PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.

Yang bertandatangan di bawah ini :

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
Notaris di Jakarta

Dengan ini menerangkan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dibuka pada pukul 10.42 WIB.

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, telah diadakan RUPST **PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk,** berada di Skenoo Hall Emporium Mall Pluit, Lantai 9, Jalan Pluit Selatan Raya, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sebagaimana tertuang dalam akta saya, Notaris, tertanggal 18 Mei 2022, nomor 28, yaitu Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **PT CISADANE SAWIT RAYA Tbk.** ("**Perseroan**").

2. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

   Dewan Komisaris :

   1. Tuan **Cokro Cienturi Suhendra**, bertindak selaku Komisaris Utama Perseroan,
   2. Tuan **Edityawarman, S.P.**, bertindak selaku Komisaris Perseroan,
   3. Tuan **Koh Bing Hock**, bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan.

Direksi :

1. Tuan **Gita Sapta Adi**, bertindak selaku Direktur Utama Perseroan,
2. Tuan **Erwin Kurniawan**, bertindak selaku Direktur Perseroan,
3. Tuan **Seman Sendjaja**, bertindak selaku Direktur Perseroan,
4. Tuan **Vivery Jerry Denny Walukow**, bertindak selaku Direktur Perseroan.

3. Bahwa Mata Acara RUPST adalah sebagai berikut :

   1. **Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (acquit et de charge);**
   2. **Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
   3. **Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi; dan**
   4. **Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.**

4. Bahwa mengenai rencana dan pelaksanaan RUPST, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

   a) Memberitahukan mengenai rencana akan diadakannya RUPST ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") pada tanggal 4 April 2022 dengan surat Nomor 024/CSR-JKT/Dir/Ext/IV/2022;

b) Pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web BEI, dan situs web Perseroan yaitu www.csr.co.id dan pada tanggal 11 April 2022;

c) pelaksanaan Rapat ini yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web BEI, dan situs web Perseroan yaitu www.csr.co.id dan pada tanggal 26 April 2022.

5. Bahwa RUPST diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 15/2020**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "**POJK No. 16/2020**") dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.

6. Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah:

- Untuk kuorum kehadiran Mata Acara RUPST, berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) a POJK No. 15/2020, RUPST adalah sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah, dan untuk kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) c POJK No. 15/2020, RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam RUPST;

7. Bahwa RUPST dihadiri/diwakili oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah, dengan perincian sebagai berikut :

- Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST sebanyak 1.644.743.797 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) saham atau sebesar 80,23% (delapan puluh koma dua tiga persen) dari **2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta)** saham, yang

merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.

-Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di atas, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Mata Acara RUPST.

8. Sesi Pertanyaan :

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPST. Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada setiap Mata Acara RUPST.

9. Keputusan-Keputusan Mata Acara RUPST :

– RUPST telah menyetujui keputusan-keputusan sebagai berikut:

I. Mata Acara Pertama RUPST, yaitu :

1. **Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;**
2. **Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (*acquit et de charge*), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2021.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham.

-Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 217.400 (dua ratus tujuh belas ribu empat ratus) saham atau 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 1.644.526.397 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Pertama RUPST berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

II. Mata Acara Kedua RUPST, yaitu :

i. Meratifikasi serta memberikan persetujuan atas pembagian dividen interim sebesar Rp.51.250.000.000,- (lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau senilai Rp.25,- (dua puluh lima Rupiah) perlembar saham yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 3 Desember 2021;

ii. Menyetujui penyisihan keuntungan bersih untuk cadangan wajib sebesar Rp.2.600.000.000,- (dua miliar enam ratus juta Rupiah) guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

iii. Menyetujui pembagian dividen tunai final sebesar Rp.20.500.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus juta Rupiah)

kepada pemegang saham Perseroan, dimana masing-masing akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, yaitu setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp.10,- (sepuluh Rupiah), berdasarkan jumlah saham pada tanggal cum dividen;

iv. **Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final;**

v. **Menyetujui sisa keuntungan Perseroan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak 100.100 (seratus ribu seratus) saham.

  -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 217.400 (dua ratus tujuh belas ribu empat ratus) saham atau 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 1.644.526.397 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Kedua RUPST

berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

III. Mata Acara Ketiga RUPST, yaitu :

- **Menetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang dalam hal ini dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak 100.100 (seratus ribu seratus) saham.

  -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 217.400 (dua ratus tujuh belas ribu empat ratus) saham atau 0,013% (nol koma nol satu tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 1.644.526.397 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 99,986% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Ketiga RUPST berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

IV. **Mata Acara Keempat RUPST, yaitu :**

- **Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.**

-Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :

- Pemegang Saham yang menyatakan **abstain** sebanyak 100.000 (seratus ribu) saham.

  -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau *abstain*, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 504.400 (lima ratus empat ribu empat ratus) saham atau 0,030% (nol koma nol tiga nol persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
- Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 1.644.239.397 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) saham atau 99,969% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPST, maka RUPST dengan ini menyetujui usulan dari Mata Acara Keempat RUPST berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

RUPST ditutup pada pukul 11.38 WIB

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Jakarta Utara

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn. NOTARIS KOTA JAKARTA UTARA

HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.